



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juni 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama Adv. Ramlan Yudistira Abas, SH, Nohamad Rivky Mohi, SH., Tri Wulandari Adam, Sh., MH., dan Adv. Nurmawi Mukmin, SH, selajutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tolondadu, 04 Desember 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2016 bertepatan 14 SHOFAR 1938 H pada Pukul 20.00 wita, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah nomor : 0079/007/XI/2016 tanggal 15 November 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Pemohon selama kurang lebih 14 (empat belas) hari setelah itu pindah ke tempat Kost Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungigi Kota Gorontalo;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: ANAK, berusia 3 (tiga);
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. TERMOHON melalaikan kewajiban utama sebagai seorang istri dalam berbakti lahir dan bathin kepada suami semnjak TERMOHON bekerja sebagai Karyawan di Toko Handphone ;
 - b. Karena Termohon sering keluar rumah dan mengabaikan tugas sebagai seorang isteri dan mengabaikan tanggungjawab terhadap anak, bila diingatkan Termohon sering marah-marah hingga memukul Pemohon dengan peralatan rumah tangga;
 - c. TERMOHON sering pulang larut malam hingga pukul 02.00 bahkan hingga pukul 05.00 pagi dengan alasan menginap di rumah teman ;
 - d. Karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon (Nuzyus);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Antara PEMOHON dan TERMOHON terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2018 dimana PEMOHON menemukan/membaca percakapan melalui media soccial (messenger) TERMOHON, dimana TERMOHON mendapat pesan untuk ketemu disuatu tempat dengan salah seorang laki-laki melalui massenger setelah ditanya oleh PEMOHON tetapi TERMOHON tidak mengakui hingga terjadi pertengkaran dan TERMOHON memukul PEMOHON dengan menggunakan peralatan Rumah Tangga dan TERMOHON memilih untuk pergi meinggalkan PEMOHON dan Anak PEMOHON dan TERMOHON sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa PEMOHON sudah berusaha menemui TERMOHON ke rumah orangtua dan keluarga TERMOHON namun tidak berhasil, PEMOHON sudah menghubungi TERMOHON melalui Handphone namun tidak tersambung bahkan nomor handphone TERMOHON hingga sekarang sudah tidak aktif lagi;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak ridho beristrikan TERMOHON dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan Rumah Tanggan Dan hingga sampai sekarang PEMOHON tidak mengetahui lagi alamat tempat tinggal TERMOHON;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar telah meninggalkan PEMOHON telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam , sehingga berdasarkan hokum untuk menyatakan permohonan ini dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2020 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar register untuk itu;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu RAJ'I PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0079/007/X1/2016 tanggal 15 November 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah, Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXX, sedangkan Termohon bernama XXXX, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Nopember 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - TERMOHON melalaikan kewajiban utama sebagai seorang istri dalam berbakti lahir dan bathin kepada suami semnjak TERMOHON bekerja sebagai Karyawan di Toko Handphone ;
 - Karena Termohon sering keluar rumah dan mengabaikan tugas sebagai seorang isteri dan mengabaikan tanggungjawab terhadap anak, bila diingatkan Termohon sering marah-marah hingga memukul Pemohon dengan peralatan rumah tangga;
 - TERMOHON sering pulang larut malam hingga pukul 02.00 bahkan hingga pukul 05.00 pagi dengan alasan menginap di rumah teman ;
 - Karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon (Nuzyus);
- Bahwa setahu saksi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya pada bulan Januari 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun hingga sekarang. Selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx XX di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXX, sedangkan Termohon bernama XXXXX, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Nopember 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - TERMOHON melalaikan kewajiban utama sebagai seorang istri dalam berbakti lahir dan bathin kepada suami semnjak TERMOHON bekerja sebagai Karyawan di Toko Handphone ;
 - Karena Termohon sering keluar rumah dan mengabaikan tugas sebagai seorang isteri dan mengabaikan tanggungjawab terhadap anak, bila diingatkan Termohon sering marah-marah hingga memukul Pemohon dengan peralatan rumah tangga;
 - TERMOHON sering pulang larut malam hingga pukul 02.00 bahkan hingga pukul 05.00 pagi dengan alasan menginap di rumah teman ;
 - Karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon (Nuzyus);
- Bahwa setahu saksi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya pada bulan Januari 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun hingga sekarang. Selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

- Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa TERMOHON melalaikan kewajiban utama sebagai seorang istri dalam berbakti lahir dan bathin kepada suami semnjak TERMOHON bekerja sebagai Karyawan di Toko Handphone ;
- Karena Termohon sering keluar rumah dan mengabaikan tugas sebagai seorang isteri dan mengabaikan tanggungjawab

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, bila diingatkan Termohon sering marah-marah hingga memukul Pemohon dengan peralatan rumah tangga;

- TERMOHON sering pulang larut malam hingga pukul 02.00 bahkan hingga pukul 05.00 pagi dengan alasan menginap di rumah teman ;

Karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon (Nuzyus);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun berturut-turut, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.339/Pdt.G/2020/PA.Gtlo